

Daftar isi	1
BAB I	Pendahuluan
1.1.	Latar Belakang 2
1.2.	Maksud dan Tujuan Penentuan IKU 3
1.3.	Landasan Hukum 3
BAB II	Pengertian Indikator Kinerja
2.1.	Definisi Indikator Kinerja Utama 5
2.2.	Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama 5
BAB III	Gambaran Umum
3.1.	Tugas Pokok dan Fungsi 7
3.2.	Arah Kebijakan 8
BAB IV	Penutup 10
Lampiran Indikator Kinerja Utama	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan. Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga/Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Boalemo disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

1.3. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406):
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009
9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2. SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. Spesifik; Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. Measurable; Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Achievable; Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. Relevant; Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines; Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Boalemo.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Boalemo mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Perpustakaan dan Kearsipan adalah menghimpun, menyediakan, mengelola, memelihara dan memberdayagunakan semua koleksi sehubungan dengan pelaksanaan tugas desentralisasi. Selain tugas Pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Boalemo menyelenggarakan fungsi diantaranya :

- a. Pengkajian kebutuhan pemakai dalam hal informasi dan bahan pustaka;
- b. Penyediaan bahan pustaka yang diperkirakan diperlukan, melalui pembelian, langganan, tukar menukar, penggandaan penerbitan;
- c. Pengolahan dan penyiapan bahan pustaka;
- d. Penyimpanan dan pemeliharaan koleksi;
- e. Pendayagunaan/Pemberdayaan Koleksi
- f. Pemberian layanan kepada masyarakat dengan sistem yang mudah, cepat dan tepat;
- g. Pemasyarakatan perpustakaan;
- h. Pengkajian dan pengembangan atas semua aspek kepastakawan;
- i. Menjalin kerjasama perpustakaan yang lain dalam rangka pemanfaatan bersama koleksi sarana dan prasarana;
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan berbagai pihak-pihak dan mitra kerja lainnya
- k. Administrasi perpustakaan seperti kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan.

3.2. Arah dan Kebijakan

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Boalemo adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

Meningkatkan suasana kedamaian dari aspek keadilan pelayanan pemerintahan.

Sasaran : - Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih disertai penerapan E-Government

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah/SKPD, maka variabel-variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

- 1) Tujuan
- 2) Indikator Tujuan
- 3) Kebijakan
- 4) Strategi
- 5) Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 6) Sasaran
- 7) Indikator Sasaran
- 8) Target
- 9) Program
- 10) Kegiatan

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan Arah Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Boalemo adalah sebagai berikut :

Strategi I : Melaksanakan pelatihan dan sosialisasi bagi arsiparis dalam pendataan dan penataan di SOPD masing – masing.

Arah Kebijakan :

1. Melaksanakan pelatihan dan sosialisasi bagi arsiparis dalam pendataan dan penataan di SOPD masing – masing.

Strategi II : Meningkatkan penambahan tempat penyimpanan arsip yang representatif.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan penambahan tempat penyimpanan arsip yang representatif.

Strategi III : Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan layanan Perpustakaan dan Kearsipan.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan layanan Perpustakaan dan Kearsipan.

Strategi IV : Meningkatkan sumber daya aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Boalemo.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan sumber daya aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Boalemo.

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja. Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Boalemo merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Boalemo.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2018 - 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SUMBER DATA
Meningkatkan Suasana Kedamaian dari Aspek Keadilan Pelayanan Pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih disertai Penerapan E-Government	1 Persentase Peningkatan Pengunjung Layanan Arsip	Jumlah kunjungan Layanan Arsip : Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	Bidang Kearsipan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Persentase Perpustakaan Desa di Kabupaten Boalemo	Jumlah Perpustakaan Desa : Jumlah Desa x 100%	Bidang Perpustakaan
		2 Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan : Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	Bidang Perpustakaan

Tilamuta,

2021

KEPALA DINAS
 PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 KABUPATEN BOALEMO

Drs. MANSUR SIDIKI
 NIP. 19650415 200003 1 004